

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Hari/tanggal	:	Senin, 25 April 2016
Waktu	:	Pukul 20.15 s.d. 22.47 WIB
Acara	:	
		Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

##### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 20.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

##### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:
  - Pimpinan menawarkan pembahasan dimulai dengan DIM 550 atau pasal 139, dengan harapan buku I dapat diselesaikan sebelum masa sidang berakhir.
  - Bahwa Pasal 1 sudah disetujui dan diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
2. Pemerintah menyampaikan beberapa pasal yang di pending dan beberapa materi yang perlu mendapatkan penjelasan lebih mendalam dalam RUU KUHP, yakni sebagai berikut:
  1. Materi yang berkaitan dengan pemberlakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” (pengecualian terhadap asas legalitas) sebagaimana diatur

dalam Pasal 2. Selain dalam Pasal 2 materi yang berkaitan mengenai pemberlakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat juga diatur dalam pasal-pasal dalam buku kesatu RUU KUHP;

**Catatan:**

- Ketentuan ini merupakan salah satu karakter dasar RUU KUHP yang merupakan cita-cita dan amanat dari para tim penyusun yang telah dibahas sejak puluhan tahun yang lalu;
  - Indonesia jangan selalu terpaku pada asas legalitas dalam perspektif dunia barat;
  - Ketentuan ini diakui pula secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
  - Ketentuan ini pada prinsipnya juga diberikan rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP, yakni “...sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”.
2. Materi yang berkaitan dengan “tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi”;
  3. Materi yang berkaitan dengan “pertanggungjawaban pidana”, khususnya yang berkaitan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, perbedaan antara pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam RUU KUHP dan KUHP, serta perubahan konteks pidana yang dahulu menitikberatkan pada perbuatan menjadi menitikberatkan pada orang (pembuat);
  4. Materi yang berkaitan dengan penerapan “pidana mati”, (pada dasarnya panja telah menyetujui pencatuman pidana mati dalam RUU KUHP), permasalahannya apakah seluruh perbuatan yang diancam dengan hukum mati harus dicantumkan dalam RUU atau bisa diatur dengan Undang-Undang khusus;
  5. Usulan dari anggota panja untuk mencantumkan jenis-jenis pidana lain yang telah diatur dalam Undang-Undang lain atau Peraturan Daerah (qanun) sebagai bentuk kodifikasi menyeluruh dari tindak pidana;
  6. Materi yang berkaitan dengan “penjatuhan pidana tambahan tanpa pidana pokok” (penjatuhan pidana tambahan yang berdiri sendiri);  
Catatan:
    - Jenis pidana tetap dikelompokkan dalam 2 kategori yakni pidana pokok dan pidana tambahan;
    - Prinsip dasarnya adalah pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan sebagai pelengkap pidana pokok (bersifat komplementer).
  7. Mereformulasi dan merestrukturisasi materi yang berkaitan dengan tindakan;
  8. Perbedaan antara pidana tambahan dan tindakan beserta katagori penentuan perbuatan tersebut termasuk dalam pidana tambahan atau tindakan;

9. Materi yang berkaitan dengan perbuatan yang memperingan dan memperberat pidana;
10. Perlu penjelasan mendalam terhadap materi yang berkaitan dengan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana.

Beberapa materi RUU KUHP di atas sebagian besar telah dijelaskan dalam Rapat Panja sebelumnya di DPR, namun diperlukan penyusunan dan penyampaian argumentasi yang lebih mendalam agar beberapa materi tersebut dapat dipahami dalam satu persepsi yang sama antara pemerintah dan DPR.

3. Beberapa hal yang berkembang dalam pembahasan Pasal 2 diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa diperlukan asas legalitas, namun perkembangan masyarakat akan jauh lebih cepat ketimbang perkembangan hukum yang dapat dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memerlukan dukungan peraturan yang dapat mengikuti perkembangan di masyarakat. Bahwa berdasarkan penjelasan oleh pemerintah, maka dapat memahami dan menerima terkait pasal 2.
- Meminta klarifikasi terkait penjelasan pemerintah bahwa ada peraturan Presiden terkait kelanjutan kompilasi, namun dalam ayat 2 menyatakan bahwa kompilasi ini dengan memperhatikan hukuman adat yg tidak tertulis dan peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud apakah tingkat kabupaten atau provinsi, perlu ada kejelasan
- Meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah, sejauh ini kompilasi yang sudah dilakukan dan setelah diunifikasi apakah mendukung dengan gagasan dan pemikiran pemerintah.
- Bahwa bila melihat hukum yang hidup di masyarakat dikaitkan dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dimana ada kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Oleh karenanya keputusan hakim tidak bisa terlepas dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa untuk mendalami terkait Perpres dan ada peraturan daerah terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat, dikhawatirkan dapat membingungkan dalam penerapannya. Apakah dapat dimuat dan diatur dalam RUU KUHP ini yang bersifat pasti sehingga tidak tergantung pada perpres/perda.
- Bahwa asas legalitas pada Pasal 2 harus diperdalam dan diperjelas, dan meminta pandangan dari kepolisian dan kejaksaan dalam penerapan hukumnya.
- Pemerintah menjelaskan bahwa pada prinsipnya dengan mengkompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum Islam didapatkan suatu rumusan baru dengan warna yang baru dimana keragaman perlu diakui. Terkait kompilasi hukum Islam dan ekonomi syariah, dimana kompilasi hukum Islam untuk memenuhi UU tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (1), hal ini sudah dilakukan dan hakim pengadilan agama tidak bingung untuk memilih hukum, karena kompilasi merupakan referensi dalam menentukan putusan. Bahwa Kompilasi Ekonomi Syariah dikarenakan permintaan dari UU tentang Syariah, dimana dalam Pasal 45 disebutkan perlu adanya ketentuan untuk memenuhi kebutuhan para hakim dalam menghadapi masalah ekonomi syariah. Bentuk kompilasi hukum adat tidak akan membingungkan hakim

dan akan membuat suatu kepastian, sehingga asas teritorialitas sangat menentukan.

- Pemerintah menjelaskan bahwa seringkali berpikir yang terlalu pragmatis dan administratif namun kurang memperhatikan aspek filosofi. Pasal ini merupakan pasal baru yang memberikan ciri kepada hukum nasional. Mengenai landasan hukum tidak perlu diperdebatkan karena cukup kuat. Bahwa hukum adat dapat dijadikan hukum positif di Indonesia dengan batasan-batasan.
- Bahwa yang terpenting adalah kita dapat memahami dan dapat menerimanya. Terdapat problem dimana politik hukum pidana menganut pluralisme hukum pidana. Apakah dapat dicantumkan tindak pidana yang masih hidup dan diakui didalam hukum yang tidak tertulis. Pencatuman tersebut agar adanya batasan yang tegas dan menghindari abuse of power. Kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat perlu dibatasi. Disarankan tindak pidana-pidana apa saja yang diakui oleh hukum adat, sehingga yang diatur dalam hukum yang tertulis dan tidak tertulis dimasukkan di dalam KUHP. Terkait pasal yang mencantumkan undang-undang dan Perda, akan mempersempit peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana apabila hukum yang hidup dimasyarakat bertentangan dengan ketentuan di dalam KUHP. Apakah kompilasi satu-satunya solusi. Apakah tidak ada solusi lain. Apakah kompilasi bisa dipakai yang lain. Bagaimana kedudukan adat pidana dengan hukum pidana tertulis. Bagaimana jika dalam hukum pidana tertulis dinyatakan perbuatan tersebut pidana, namun hukum adat menyatakan perbuatan tersebut bukan pidana, dan sebaliknya.
- Bahwa pasal ini jiwanya diterima dan diserahkan kepada tim perumus dengan penjelasan yang terperinci. Yang menjadi masalah apabila RUU ini disahkan namun kompilasi hukum adat akan dicari dan digali kemudian, dikhawatirkan penegak hukum tidak melaksanakan apa yang tertulis namun melaksanakan apa yang hanya diinginkan dalam hukum adat setempat. Terkait sistem kamar hal ini juga menjadi masalah, dimana ada 1 masalah dengan 2 keputusan yang berbeda, sebagai contoh dalam kasus pilkada serentak yang terkait kasus Tata Usaha Negara dan pidana, artinya bahwa penjelasan secara terperinci masih tetap dibutuhkan.
- Terkait dengan hakim memutuskan berdasarkan hukum adat, bahwa keputusan hakim yang tidak berdasarkan KUHP namun berdasarkan hukum adat yang berlaku, selama ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Bahwa *abuse of power* terjadi pada pasal-pasal yang sudah jelas tertulis di dalam KUHP. Oleh karena itu bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah cukup representatif dan harus diikuti dengan kompilasi hukum adat tersebut.
- Bahwa pembahasan yang terkait dengan hukum adat depending. Apakah dengan mengkompilasi hukum adat merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit. Bahwa agak sulit untuk memagari agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum dilapangan.
- Bahwa pembahasan Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan dasar dari politik hukum pidana. Apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, harus ditentukan oleh undang-undang, juga ditentukan dalam hukum pidana adat. Muncul masalah adalah bagaimana kedudukan hukum pidana adat dengan KUHP manakala terjadi kontradiksi. Diajukan rumusan untuk

ayat 2 “berlakunya hukum yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Sehingga apabila dipagari dengan hal tersebut maka tidak memerlukan kompilasi. Yang terpenting adalah memagari agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

- Pemerintah menjelaskan bahwa dalam diskusi di Tim Pemerintah telah dilakukan perdebatan yang sangat panjang dan dihasilkan bahwa kompilasi merupakan langkah yang paling dapat memberikan kepastian hukum.
- Terkait dengan Pasal 2 antara undang-undang dengan hukum tidak tertulis terdapat kesamaan dengan Pasal 12 ayat 2 RUU KUHP. Dijabarkan selanjutnya dalam Pasal 2 didalam Pasal 774 KUHP dimana dirumuskan normanya asal tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- Pemerintah menyampaikan bahwa ada hukum yang netral dan tidak, dan sampai hingga saat ini tidak ada hukum yang benar-benar netral, dan kompilasi hukum adat tidak pernah ada. Berbeda dengan hukum publik karena dianggap hukum yang netral sehingga dapat dikodifikasi, dan perlu merumuskan kembali dimasukkan satu bab baru terkait hukum pidana adat.
- Bahwa apa yang sudah dijelaskan, namun tidak menjawab permasalahan tadi. Sebaiknya menyetujui dengan paham tidak manganut legalitas absolut, setuju juga perbuatan yang termasuk tindak pidana yang berlaku di dalam undang-undang dan berlaku di masyarakat. Namun perlu ada pembatasan yang tegas terkait hukum adat apa saja.
- Terkait dengan pemberlakuan hukum adat, perlu dilakukan inventarisir pidana-pidana adat yang ada diseluruh Indonesia. Sehingga diusulkan Bab baru tentang Hukum Pidana Adat.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, hak asasi manusia, **dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup.**

#### Usul F-Demokrat 25 April 2016:

- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, **Undang-**

**Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.**

**Usul Prof. Gani (IKAHI) 25 April 2016:**

Perbuatan yang dikategorikan pidana adat apabila yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam masyarakat adatnya.

Rapat diskors pukul 22.30 WIB, dan pembahasan Pasal 2 akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 pukul 10.00 WIB